



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Samhasri Ritonga, S.H dan Hilman Arfandy Siregar, SH**, keduanya Advokat/Panasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Samhasri Ritonga, S.H & Associates**, yang berkantor di Jalan S. M. Raja Nomor 4 Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat register Nomor W2-A4/646/Hk.05/8/2020, tanggal 5 Agustus 2020, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Masmulyadi, S.H dan Ghufan Harahap, S.H**, keduanya Advokat pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu**, alamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 62 Gedung Nasional Rantauprapat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat register Nomor 707/Hk.05/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0911/Pdt.G/2020/PA.Rap,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0911/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 27 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2020;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 24 Agustus 2020. Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2020 dan membaca kontra memori banding Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 7 September 2020 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 8 September 2020;

Telah membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 26 Agustus 2020. Berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas banding Nomor 0911/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 8 September 2020 bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding *a quo*;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 146/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 18 November 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo* dengan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sebagaimana tertera dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* telah ditempuh mediasi ternyata mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk melakukan mediasi oleh Mediator dari Pengadilan Agama Rantauprapat. Jika ada keharusan untuk mempercepat proses persidangan, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus menunjuk Mediator untuk melakukan mediasi, apalagi pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon hadir di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan kesempatan menempuh mediasi dan sudah jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 R.Bg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;
2. Pada kenyataannya persidangan pada Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Hakim Tunggal tidak sesuai dengan yang tertera dalam putusan terdapat Hakim Anggota;
3. Sejak setelah nikah, rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding berjalan dengan baik, rukun dan harmonis yang tinggal dalam rumah bersama. Pembanding menolak posita poin 4 permohonan, apalagi menuduh Pembanding kasar, tidak patuh dan tidak bisa dinasehati, akan tetapi faktanya Terbanding memiliki tifikal yang keras, kasar dan sering mencaci maki serta menghina Pembanding;
4. Andaikata Pembanding mencurigai Terbanding berselingkuh sangat berdasar dan sangat wajar karena setelah beberapa kali mendapati Terbanding bertelepon secara sembunyi, nyatanya ada pengakuan Terbanding perempuan yang ditelponnya adalah sebatas teman;
5. Terbanding menyatakan Pembanding tidak mendukung kedinasannya, pernyataan tersebut tidak benar, sebab kedudukan Terbanding sebagai Polri dalam menggapai Perwira, sekolahnya yang membutuhkan biaya sangat besar yang mana biaya tersebut ditopang oleh Pembanding;
6. Tentang tuduhan Terbanding yang menyatakan Pembanding keberatan setiap kali Terbanding menggunakan mobil milik Pembanding adalah keliru, oleh karena sejak menikah sampai dengan berpisah mobil tersebut sehari-hari digunakan Terbanding untuk bekerja;
7. Pembanding tidak mengingkari adanya pertengkaran pada saat itu, namun pertengkaran dikarenakan Pembanding mendapati Terbanding video call dengan seorang perempuan yang pada saat itu Terbanding membantahnya, kemudian Pembanding mendapat informasi bahwa Pembanding menjalin hubungan dengan perempuan lain yang dibuktikan dengan foto berdua dengan perempuan tersebut;
8. Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan permintaan lisan hak-hak Pembanding berupa mut'ah, maskan, kiswa dan nafkah iddah akibat perceraian ini dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Bilamana antara Pembanding dengan Terbanding putus karena talak, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk ditetapkan hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding berupa mut'ah, nafkah iddah, kiswah dan maskan yang totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan sebagaimana tertera dalam kontra memori banding pada intinya sebagai berikut;

1. Pembanding tidak ada alasan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab apa yang tertuang dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar;
2. Antara Pembanding dengan Terbanding telah dimediasi oleh Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian pada tanggal 13 Juli 2020 Mediator telah memberikan laporan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan. Oleh karena itu mediasi telah dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;
3. Seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sebab telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan telah menjelaskan kepada Pembanding tentang hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, namun Pembanding tidak menggunakan haknya bahkan menunjukkan sikap yang semakin mempertegas dalil permohonan yang mendalilkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Dalam sidang Pengadilan Agama Rantauprapat Pembanding hadir secara langsung tanpa memakai kuasa tidak menggunakan hak-haknya termasuk tidak mengajukan gugatan rekonvensi dan tidak menghadirkan bukti-bukti pada hal kesempatan telah diberikan seluas-luasnya. Oleh karenanya seluruh dalil yang diajukan Pembanding dalam memori banding tidak benar dan patut dikesampingkan;
5. Apa yang disampaikan Pembanding pada halaman 6 poin 7 memori banding merupakan petunjuk tentang ketidakharmonisan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, Pembanding menyebutkan bahwa "Termohon/Pembanding tidak mengingkari adanya pertengkaran ... dst". Dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*;
6. Sebelum diajukan permohonan ke Pengadilan Agama Rantauprapat, Terbanding sebagai anggota Polri telah mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Pembanding melalui prosedur yang berjenjang mulai dari atasan langsung Terbanding di Polres Labuhanbatu hingga Polda Sumatera Utara yang diantara tahapannya adalah mediasi yang dilakukan berulang dan tahap demi tahap hingga sampai pada tahapan pemeriksaan yang berakhir dengan terbitnya Izin Atasan Nomor SISC/05/VI/BIN.1.1/2020 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 15 Juni 2020. Berdasarkan uraian-uraian di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0911/Pdt.G/2020/PA-Rap tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil permohonan Pemohon, segala uraian yang tertera dalam berita acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding Nomor 1 tidak beralasan, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini telah menempuh mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahap pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi penjelasan kepada para pihak tentang kewajiban menempuh mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan memberikan penjelasan tentang pengertian dan tatacara mediasi, kemudian para pihak telah menandatangani surat pernyataan tentang penjelasan mediasi. Kemudian para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk Mediator dan Majelis telah menunjuk Drs. H. Badaruddin, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai Mediator dalam perkara ini. Kemudian Mediator telah memediasi para pihak pada tanggal 13 Juli 2020, dan para pihak serta Mediator telah menandatangani surat pernyataan tanggal 13 Juli 2020 yang menyatakan mediasi tidak berhasil. Dan juga Mediator telah melaporkan kepada Majelis tentang mediasi tidak berhasil dengan suratnya tanggal 13 Juli 2020. Selanjutnya Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang proses mediasi baik dalam duduk perkara maupun dalam pertimbangan hukumnya. Oleh sebab itu keberatan Pembanding nomor 1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding nomor 2 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini bersidang dengan Hakim Majelis sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 0911/Pdt.G/2020/PA.Rap tanggal 7 Juli 2020, oleh sebab itu keberatan Pembanding poin 2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding nomor 3 s/d 7 adalah sebagai bentuk pengulangan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat dan telah dipertimbangkan secara seksama, sehingga tidak relevan lagi dipertimbangkan pada Tingkat banding, oleh sebab itu keberatan Pembanding poin 3 s/d 7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding nomor 8 juga tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan Pembanding dalam jawabannya dan juga secara lisan tidak mengajukan gugatan rekonsvansi berupa mut'ah, nafkah iddah, kiswah dan maskan yang totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 157 ayat (2) R.Bg mengatur bahwa gugatan rekonsvansi tidak dapat diajukan dalam tingkat banding. Oleh sebab itu keberatan dan permintaan Pembanding nomor 8 harus dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak yang dijadikan alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon/Pembanding tidak percaya dan mencurigai Pemohon/Terbanding sehingga tidak menunjang urusan kedinasan Pemohon/Terbanding sebagai Polisi. Akibat dari perselisihan tersebut, antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah sudah satu tahun lamanya dan tidak ada lagi hubungan lahir-batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon/Terbanding sebagai alasan perceraian, Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban dalam bentuk pertanyaan yang mempertanyakan kepada Pemohon/Terbanding, apa tujuan Pemohon/Terbanding menikahi Termohon/Pembanding, apa tujuan menceraikan Termohon/Pembanding, apa tujuan setelah permohonan perceraian dikabulkan, bagaimana seorang suami memperlakukan seorang isteri, bagaimana perlakuan keluarga dan anak Termohon/Pembanding kepada Pemohon/Terbanding dan bagaimana anak-anak Pemohon/Terbanding memperlakukan Termohon/Pembanding. Walaupun diperlakukan seperti dihina, dicaci maki, dengan ucapan/sebutan kepada Termohon/Pembanding Hj. Lonte dan mengkaitkan keluarga Termohon/Pembanding dengan menyebut keturunan PKI. Termohon/Pembanding menerima perilaku Pemohon/Terbanding yang menyakitkan Termohon/Pembanding dan sampai detik ini tidak mau bercerai dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata alasan/dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding tidak diingkari kebenarannya oleh Pembanding dan Pembanding mempertanyakan kepada Terbanding beberapa pertanyaan sebagaimana pertimbangan di atas, Pernyataan Pembanding tersebut sebagai bentuk pengakuan secara tidak langsung terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sulit disatukan, sehingga dinilai permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon/Terbanding sebagai suami yang berkehendak dalam perceraian ini dengan alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Tinggi Agama Medan selaku *Judex Factie* secara *Ex Officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah dan berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya berupa uang atau benda, pemberian mut'ah adalah untuk menghibur isteri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan memberikan nafkah iddah dan mut'ah harus ditetapkan berdasarkan penghasilan Pemohon/Terbanding setiap bulan, akan tetapi oleh karena penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai anggota Polri yang diterima setiap bulan tidak diketahui karena tidak ada informasi tentang penghasilannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nilai nominal nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai nominal nafkah iddah, dan mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan terhadap kepatutan dan kebutuhan hidup yang wajar dan dapat terjangkau oleh kemampuan *finansial* Pemohon/Terbanding sebagai seorang Polri, maka untuk nafkah iddah selama masa iddah ditetapkan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka dihukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo* yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0911/Pdt.G/2020/PA.Rap., tanggal 27 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
  3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
    - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebagaimana amar Nomor 3 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
  5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** dan **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Amrani, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dto,

**Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto,

Dto,

**Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**

**Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution**

Panitera Pengganti,

Dto,

**H. Amrani, S.H., M.M.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)